

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar

Annisa Anderila Alwadina

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: nisaanderila@gmail.com

Abstract

The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) recorded 2,355 cases of violations of children's rights and child protection reported up to August 2023. Article 21 of the Child Protection Law stipulates that local governments are obligated and responsible for respecting, protecting, and fulfilling children's rights without discrimination based on ethnicity, religion, race, social group, gender, culture, language, legal status, birth order, or physical and/or mental condition. The Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) is a regional technical agency responsible for carrying out local government affairs in the fields of women's empowerment and child protection in accordance with regional visions and missions. Although DP3A has made various efforts to prevent and address cases involving children, particularly cases of violence, the incidence of violence against children remains relatively high and has not shown a significant decline. This study aims to analyze the role of DP3A in the operational planning, implementation, control, and evaluation of child protection activities in Makassar City. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review and were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the operational planning and implementation of child protection activities carried out by DP3A Makassar City are based on a responsive and inclusive Medium-Term Strategy. Furthermore, the control and evaluation mechanisms implemented by DP3A include case review meetings, community satisfaction surveys, performance and service quality evaluations, as well as the provision of technical guidance and training. These efforts demonstrate DP3A's commitment to strengthening child protection services and ensuring the fulfillment of children's rights in Makassar City.

Keywords: DP3A; Role; Child Protection; Children; Performance Evaluation.

Abstrak

KPAI mencatat terdapat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. DP3A merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi dan misi daerah. Meskipun DP3A telah berupaya untuk mencegah dan menangani kasus-kasus terhadap anak, khususnya kasus kekerasan, namun angka kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DP3A dalam perencanaan operasional, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dilakukan oleh DP3A Kota Makassar dengan menerapkan Strategi Jangka Menengah yang responsif dan inklusif. Pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan DP3A Kota Makassar adalah rapat bedah kasus, survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja dan kualitas layanan serta penyediaan bimbingan teknis.

Kata kunci: DP3A; Peran; Perlindungan; Anak; Evaluasi Kinerja

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 2.355 pengaduan pelanggaran perlindungan anak hingga Agustus 2023, yang mencakup perundungan, kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena desentralisasi menempatkan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Literatur mutakhir menegaskan bahwa efektivitas perlindungan anak di daerah dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, kapasitas kelembagaan, regulasi, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat (Tanuwijaya & Nugroho, 2020; Hariyanto et al., 2024). Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak tetap menjadi dasar normatif bagi kewajiban pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak.

Salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). DP3A melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan pelayanan teknis bagi korban dilaksanakan bersama UPTD PPA dan jejaring layanan terkait. Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak tidak efektif apabila hanya bertumpu pada satu lembaga; dibutuhkan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan aktor nonpemerintah (Bintari & Soleh, 2021; Fajrianti et al., 2022). Berdasarkan Rencana Strategis DP3A Kota Makassar Tahun 2021-2026, permasalahan perlindungan anak antara lain masih tingginya kekerasan, eksploitasi, rendahnya

pemahaman hak anak, dan keterbatasan sumber daya pendamping.

1. Adanya pandangan orang dewasa yang menganggap anak sebagai makhluk tak berdaya.
2. Masih banyaknya orang dewasa yang tidak mengetahui hak anak.
3. Makin maraknya kasus eksploitasi yang melibatkan anak-anak (rental anak, kurir narkoba, pedagang asongan, anak yang dilacurkan, dan lain-lain).
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak.
5. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hak pendampingan terhadap anak.

Meskipun DP3A telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, angka kekerasan terhadap anak di Kota Makassar masih berfluktuasi dan relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan program dan kelembagaan belum dengan sendirinya menjamin penurunan kasus. Kajian implementasi kebijakan perlindungan anak menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, komunikasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, dan kapasitas pelaksana dapat memengaruhi efektivitas perlindungan (Makarao & Faruqi, 2023; Milian et al., 2023)..

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Makassar

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Fisik	187	104	420	91	162
2	Penelantaran	29	12	26	66	30
3	Kekerasan Psikis	57	25	113	54	91

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Kekerasan Seksual	127	52	308	131	233
5	<i>Trafficking</i>	12	7	32	23	15
6	Eksplorasi Anak	-	1	5	15	21
7	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	266	223	-	100	77
8	Lain-Lain	-	103	-	21	-
Total Kasus		678	527	904	501	629

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kasus yang tercatat di UPTD PPA Kota Makassar berfluktuasi dari 678 kasus pada 2019, 527 kasus pada 2020, 904 kasus pada 2021, 501 kasus pada 2022, menjadi 629 kasus pada 2023. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual tetap menjadi kategori yang menonjol. Data administratif tersebut menunjukkan besarnya beban layanan perlindungan anak, tetapi tidak dapat dibaca secara langsung sebagai prevalensi kekerasan di masyarakat karena dipengaruhi pula oleh pelaporan dan pencatatan kasus. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis peran DP3A dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi perlindungan anak di Kota Makassar serta faktor yang memengaruhinya. Penguatan kebijakan pemerintah daerah tetap diperlukan untuk memastikan penanganan kekerasan seksual dan bentuk

kekerasan lainnya berjalan responsif terhadap kebutuhan anak (Rahayu et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada peran DP3A Kota Makassar sebagaimana mandat kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penelitian menggunakan tipe deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara objektif perencanaan operasional, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan perlindungan anak. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar karena objek dan aktor yang diteliti berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan perlindungan anak pada tingkat kota.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala DP3A Kota Makassar, Kepala UPTD PPA Kota Makassar, Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan DP3A Kota Makassar, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, Pejabat Fungsional Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A Kota Makassar, Pejabat Fungsional Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Pejabat Fungsional Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, Pendamping Kasus Anak UPTD PPA Kota Makassar dan Masyarakat (Pedagang Kaki Lima). Informan-informan tersebut dipilih karena dianggap mampu mengetahui dan memiliki karakteristik-karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian.

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi data online. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui sumber-sumber terpercaya yakni data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian dikumpulkan, lalu selanjutnya diolah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DP3A dalam Perencanaan Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak di Kota Makassar

Perencanaan operasional DP3A Kota Makassar mengacu pada Strategi Jangka Menengah 2021-2026 sebagai dasar penjabaran tujuan perlindungan perempuan dan anak ke dalam kegiatan yang lebih operasional. Dalam perspektif kebijakan publik, perlindungan anak perlu dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan pemenuhan hak, perlindungan khusus, kelembagaan, sumber daya, dan keterlibatan lintas sektor. Kebijakan Kota Layak Anak juga menekankan integrasi komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan (Febrianthi & Agustina, 2022; Susetyo et al., 2021). Berdasarkan temuan penelitian, strategi DP3A mencakup dua arah utama, yaitu peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

1. Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, melalui:
 - a. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yaitu dengan melakukan penanganan kasus-kasus perlindungan khusus anak, baik secara langsung maupun melalui rujukan ke polrestabes atau lembaga lainnya yang berwenang, dengan memberikan bantuan hukum, bantuan psikologis, bantuan medis, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh anak korban dan/atau anak pelaku tindak pidana. Model layanan komprehensif

tersebut sejalan dengan kebutuhan pelayanan perlindungan anak yang menempatkan penanganan kasus, pendampingan, rujukan, pemulihan, dan koordinasi sebagai rangkaian layanan yang saling terhubung. Kualitas kelembagaan UPTD PPA menjadi penting karena berpengaruh terhadap kapasitas penanganan kasus dan perlindungan korban (Nadia & Yumni, 2023).

- b. Advokasi kebijakan tentang layanan perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar pada tanggal 24 Mei 2023 pernah mengadakan workshop advokasi kebijakan untuk mengupayakan penyamaan persepsi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 75 peserta dari berbagai instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, UPTD PPA Makassar, serta LBH Kota Makassar. Advokasi lintas lembaga penting untuk menyamakan persepsi, prosedur, dan tanggung jawab aktor karena persoalan perlindungan anak tidak dapat ditangani secara sektoral. Tata kelola kolaboratif dalam pelayanan perlindungan anak menuntut pembagian peran dan koordinasi yang jelas antaraktor (Cahyono et al., 2023).
- c. Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam pelaksanaannya DP3A Kota Makassar memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak

hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) terkait, jejaring, Non-Governmental Organization (NGO), dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang perlindungan anak, untuk menyelaraskan kebijakan dan program, serta untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya perlindungan anak di Kota Makassar. Temuan ini konsisten dengan kajian perlindungan anak berbasis kolaborasi yang menunjukkan bahwa pemerintah perlu membangun proses bersama dengan organisasi masyarakat dan lembaga lain agar pencegahan dan penanganan kekerasan tidak berjalan terfragmentasi (Bintari & Soleh, 2021).

- d. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan kelompok rentan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan dan anak yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, anak-anak, dan pemangku kepentingan lainnya tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Khusus Terhadap Anak. Penguatan pemahaman masyarakat merupakan bagian penting dari pencegahan. Sinergi antara keluarga dan pemerintah daerah dapat memperluas deteksi dini, sosialisasi, konseling, dan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat komunitas (Lailiyah & Nirmala, 2023).
- e. Memperkuat sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia,

penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar menguatkan sistem data dan informasi perempuan dan anak yaitu dengan menjalankan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) yang merupakan sistem terpadu untuk mengelola data terpilah yang berkaitan dengan gender dan anak. SIGA mencakup berbagai jenis data termasuk Data Dasar (informasi dasar berdasarkan jenis kelamin), Data Terpilah (terdiri dari data bidang-bidang spesifik), Data Kelembagaan (informasi tentang kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak). Selain itu, DP3A Kota Makassar juga mengumpulkan dan mengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, trafficking, penelantaran, bullying, pencurian. Penguatan sistem data diperlukan agar perencanaan dan evaluasi berbasis pada informasi kasus yang konsisten. Sistem informasi yang terintegrasi juga membantu pemerintah mengidentifikasi pola kasus, kebutuhan layanan, dan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus.

- f. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice yaitu dengan melakukan sistem kompensasi. Penerapan restorative justice pada perkara anak perlu tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan hak, serta diterapkan sesuai

karakter kasus dan ketentuan sistem peradilan pidana anak (Maswandi et al., 2023; Putri, 2023).

2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui:
 - a. Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar mengadopsi Program Walikota Makassar yang bernama "Jagai Anakta'", yang artinya "Jaga Anak Kita". Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap perlindungan anak, serta untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. DP3A Kota Makassar juga mengadopsi kerangka kerja atau inisiatif Pemerintah Kota Makassar yakni Kota Layak Anak (KLA), yang dirancang untuk memastikan bahwa Kota Makassar merencanakan dan menjalankan program pembangunan dengan orientasi pada hak dan kewajiban anak memastikan bahwa Kota Makassar merencanakan dan menjalankan program pembangunan dengan orientasi pada hak dan kewajiban anak. Program Jagai Anakta' dan kerangka Kota Layak Anak menunjukkan upaya mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam pembangunan daerah. Literatur KLA menegaskan bahwa kebijakan yang ramah anak memerlukan pengarusutamaan hak anak dalam program, infrastruktur, kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan (Afdhal, 2024; Rachmawati & Maksum, 2022).
 - b. Pendampingan, fasilitasi, bimbingan teknis, koordinasi, pelibatan lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar melaksanakan pembinaan dan pendampingan kecamatan dan kelurahan dalam pemenuhan indikator KLA yaitu dengan melakukan pembentukan dan

penguatan shelter warga, yaitu kelompok masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam perlindungan anak di tingkat komunitas, dengan memberikan edukasi, pelatihan, fasilitasi dan supervisi kepada shelter warga, serta dengan menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan DP3A Kota Makassar dalam melakukan sosialisasi, deteksi dini, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Shelter warga sebagai perpanjangan layanan di tingkat komunitas memperkuat deteksi dini dan rujukan kasus. Pendekatan perlindungan berbasis masyarakat relevan karena perlindungan anak membutuhkan jejaring yang dekat dengan keluarga dan lingkungan anak. Sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi prasyarat penting dalam pengembangan Kota Layak Anak (Siskasari et al., 2021).

- c. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar melaksanakan peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada UPTD PPA Kota Makassar yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang memberikan pelayanan teknis terkait daerah yang memberikan pelayanan teknis terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pengawasan dan pembinaan UPTD PPA perlu diarahkan pada standar pelayanan, kompetensi petugas, aksesibilitas, koordinasi rujukan, dan pemulihan korban. Studi mengenai kewenangan UPTD PPA menunjukkan pentingnya kejelasan fungsi dan batas kewenangan dalam memberikan layanan kepada anak dan keluarga (Safitri & Adityo, 2022).
- d. Pemetaan, pembinaan dan pendampingan kelembagaan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sesuai standar. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota

Makassar melaksanakan pemetaan, pembinaan dan pendampingan kelembagaan AMPK yaitu dengan selalu merujuk pada 15 item anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (2). Kebijakan perlindungan khusus anak dalam kerangka KLA perlu memastikan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh layanan sesuai kebutuhan dan tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif semata (Jumanah, 2023).

Peran DP3A dalam Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Perlindungan Anak di Kota Makassar

DP3A Kota Makassar memegang peran penting dalam pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan anak. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan bahwa layanan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga menghasilkan perbaikan kualitas penanganan kasus, koordinasi, dan pemulihan korban. Evaluasi program perlindungan korban pada UPTD PPA di daerah lain menunjukkan bahwa penilaian terhadap efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan layanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan (Yulliavisna et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat bedah kasus, mekanisme pengukuran kepuasan, evaluasi kinerja dan kualitas layanan, serta bimbingan teknis.

a. Rapat Bedah Kasus

Salah satu aspek kunci dari Rapat Bedah Kasus adalah pencarian solusi yang adil dan efektif bagi korban dan pelaku. Hal ini sering kali memerlukan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan untuk mendukung korban dan pentingnya memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang sesuai. Rapat ini juga mempertimbangkan bagaimana untuk

mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan, baik dalam kasus individu maupun dalam sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Secara substantif, bedah kasus juga merupakan ruang koordinasi antarpelaksana untuk memastikan keputusan penanganan mempertimbangkan kebutuhan korban, keselamatan anak, serta tindak lanjut lintas layanan.

b. Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya untuk memahami dan meningkatkan layanan perlindungan anak, DP3A Kota Makassar bersama dengan UPTD PPA Makassar mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat. Namun, Survei Kepuasan Masyarakat menghadapi beberapa tantangan. Sebagai respons terhadap penghentian Survei Kepuasan Masyarakat, DP3A Kota Makassar mengadopsi mekanisme terminasi sebagai alternatif untuk mengukur kepuasan korban terhadap layanan yang diberikan. Surat terminasi berisi rincian layanan yang telah diberikan, pendampingan yang telah dilakukan, dan hasil akhir dari penanganan kasus. Dengan menandatangani surat ini, korban menunjukkan bahwa mereka puas dengan proses dan hasilnya, dan bahwa DP3A Kota Makassar bersama dengan UPTD PPA Makassar telah berhasil memenuhi tanggung jawab dalam memberikan layanan perlindungan. Mekanisme terminasi dapat menjadi bagian dari penutupan layanan, tetapi penilaian kepuasan sebaiknya tetap dilengkapi dengan instrumen umpan balik yang memungkinkan penerima layanan menyampaikan pengalaman secara aman dan independen. Hal ini penting agar evaluasi kualitas tidak hanya didasarkan pada selesainya proses administratif.

c. Evaluasi Kinerja dan Kualitas Layanan

Setiap triwulan, DP3A Kota Makassar mengevaluasi serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditentukan sebelumnya. IKU ini adalah parameter yang telah disepakati bersama untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas layanan yang

diberikan. Evaluasi IKU perlu dibaca bersama indikator kualitas dan hasil layanan agar kinerja tidak hanya berorientasi pada output kegiatan. Pengembangan kebijakan Kota Layak Anak di berbagai daerah juga menunjukkan pentingnya evaluasi berkala, koordinasi, dan tindak lanjut atas hambatan implementasi (Nabila et al., 2024).

d. Bimbingan Teknis (Pelatihan)

Bimbingan teknis melibatkan penyediaan pelatihan dan sumber daya di DP3A Kota Makassar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya di DP3A Kota Makassar. Bimbingan teknis ini memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam perlindungan anak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus dengan cara yang paling profesional. Penguatan kapasitas petugas melalui bimbingan teknis penting karena penanganan anak membutuhkan kompetensi hukum, psikososial, manajemen kasus, komunikasi, dan koordinasi rujukan. Pelayanan perlindungan anak yang terintegrasi membutuhkan aparatur yang memahami tugasnya sekaligus mampu bekerja lintas profesi dan lembaga.

KESIMPULAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dalam perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan yang tertuang dalam Strategi Jangka Menengah DP3A Kota Makassar Tahun 2021–2026. Dalam pelaksanaannya, DP3A Kota Makassar telah mengembangkan sistem layanan komprehensif melalui penanganan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus, pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku

kepentingan lainnya. Selain itu, DP3A Kota Makassar juga melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi kebijakan, penguatan sistem informasi gender dan anak, serta pembinaan kelembagaan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Kota Makassar. Secara akademik, temuan ini memperlihatkan bahwa peran DP3A tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup orkestrasi layanan dan jejaring perlindungan. Pengalaman implementasi KLA menunjukkan bahwa perlindungan anak yang efektif membutuhkan penguatan kelembagaan dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan (Afdhal, 2024).

Dalam aspek pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, DP3A Kota Makassar telah mengimplementasikan berbagai program strategis seperti Program Jagai Anakta' dan Kota Layak Anak (KLA), yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pelaksanaan program tersebut didukung melalui kegiatan pendampingan, fasilitasi, pembinaan shelter warga, peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan, serta pemetaan dan pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen DP3A Kota Makassar dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat karena keberhasilan Kota Layak Anak sangat ditentukan oleh integrasi pemerintah, masyarakat, dan aktor nonpemerintah, bukan hanya keberadaan program formal (Collaborative Governance in Child-Friendly City Policy Implementation, 2022).

Selanjutnya, dalam fungsi pengendalian dan evaluasi, DP3A Kota Makassar telah

melaksanakan berbagai mekanisme evaluasi untuk memastikan efektivitas layanan perlindungan anak. Mekanisme tersebut dilakukan melalui rapat bedah kasus, evaluasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia, serta pengukuran kualitas layanan melalui mekanisme terminasi layanan sebagai bentuk evaluasi kepuasan penerima layanan. Berbagai bentuk pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memastikan bahwa setiap kegiatan perlindungan anak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, DP3A Kota Makassar telah menjalankan perannya secara optimal dalam upaya perlindungan anak, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar. Ke depan, evaluasi perlu semakin menekankan hasil layanan, pengalaman korban, kualitas pemulihan, konsistensi data, dan tindak lanjut lintas sektor. Kerangka kebijakan Kota Layak Anak juga perlu terus diselaraskan dengan kebutuhan perlindungan aktual dan kapasitas pemerintah daerah (Ria et al., 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Tanuwijaya, F., & Nugroho, F. M. (2020). Child-Friendly Cities and Districts as human rights protection in Indonesia's decentralization context. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(2). <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i2.17496>
- Hariyanto, H., Meidina, A. R., & Azizah, M. (2024). Decentralization and the fulfilments of children's rights: Challenges and opportunities for local government in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/lsr.v8i2.14373>
- Bintari, A., & Soleh, I. (2021). Dynamics of collaborative governance in community-based integrated children protection (PATBM) during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v7i2.36130>
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative governance dalam perlindungan anak di Kota Batam tahun 2020. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1). [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Makara, T., & Faruqi, Q. A. (2023). Implementation of child protection policies in Indonesia: A comparison study of the effectiveness of child protection institutions performance. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(1), 61–84. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.117>
- Milian, I. R., Wahyudi, E., & Prayitno, H. (2023). Analysis of the factors influencing the implementation of Child-Friendly City policy in Situbondo Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 10(1). <https://doi.org/10.26858/ja.v10i1.39628>
- Rahayu, S. D., Sari, D. P., & Arifuddin. (2024). Local government policy in handling sexual violence against children in Bekasi City. *VERITAS*, 11(1). <https://doi.org/10.34005/veritas.v11i01.4638>
- Febrianti, V. A., & Agustina, I. F. (2022). The realization of a Child Friendly City through the fulfillment of children's rights and protection. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 17. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v17i0.1247>
- Susetyo, H., Afdol, Permatasari, E., Azizah, H. N., Muhtadi, F., & Arrazaq, N. A. (2021). Enactment and development of Child-Friendly City policies in Indonesia. *Proceedings of BIS-HSS 2020*.

- <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311663>
- Nadia, S. A., & Yumni, S. Z. (2023). Kualitas kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam usaha penanganan kasus serta perlindungan perempuan dan anak. *Jurnal Riset Daerah*, 23(3). <https://doi.org/10.64730/jrdbantul.v23i3.107>
- Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto. (2023). Collaborative governance dalam pelayanan perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3). <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.601>
- Lailiyah, K., & Nirmala, A. P. (2023). Sinergitas peran keluarga dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 21(1). <https://doi.org/10.54911/litbang.v21i1.244>
- Maswandi, M., Ingratubun, F., & Ingratubun, J. A. (2023). Restorative justice formulation policy in the juvenile criminal justice system in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 187–196. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>
- Putri, D. D. P. (2023). Sounding the justice for child: Does restorative justice matter? *Journal of Law and Legal Reform*, 4(3), 303–324. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i3.68106>
- Afdhal, A. (2024). Improving children's quality of life through Child-Friendly City policies in the regional autonomy system. *PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 215–224. <https://doi.org/10.30598/publicusvol2is1p215-224>
- Rachmawati, W., & Maksum, I. R. (2022). Implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak selama pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Niara*, 15(2), 252–262. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.9946>
- Siskasari, A., Darumurti, A., & Permatasari, A. (2021). Sinergitas pemerintah, swasta dan civil society dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 1(3). <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203>
- Safitri, R. K., & Adityo, R. D. (2022). Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2416>
- Jumanah. (2023). Implementasi kebijakan perlindungan khusus pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia. *JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i1.16013>
- Yulliavisna, R., Sukristyanto, A., & Widodo, J. (2024). Evaluation of the violence victim recovery program at UPTD PPA East Kalimantan Province in 2022–2023. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(10), 1567–1592. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i10.11952>
- Nabila, A., Rasanjani, S., & Afrijal. (2024). Efforts and obstacles of the Banda Aceh Government in the development of Child-Friendly City policies. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/bg.v9i1.8390>
- Collaborative Governance in Child-Friendly City Policy Implementation in Kendari City, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. (2022). *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(2), 249–266. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.328>

Ria, C. A. K., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024). Multiple Streams Framework in Perwali Number 5 of 2023 on the Child-Friendly Information Center as an effort to develop a Child-Friendly City in Surabaya. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(2), 136–156. <https://doi.org/10.33509/jan.v30i2.2825>